

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENCIPTA MUSIK *INDEPENDENT* DI ERA DIGITAL 4.0 DI INDONESIA¹

Ganesha Hizkia Ticonuwu²

ganeshaticonuwu@gmail.com

Tommy F. Sumakul³

Marhcel R. Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk bentuk perlindungan hukum nasional terhadap music independen di era digital 4.0 di Indonesia, apakah sudah cukup efektif dalam upaya untuk memajukan industri kreatif nasional dan untuk mengetahui lingkup Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apakah memiliki efek jerat yang cukup untuk melindungi karya musisi local berbasis independen di era digital. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaanya secara otomatis. Namun dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, atau dilihat. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tindakan represif (menekan). 2. *Aggregator Musik* adalah fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. *Aggregator Musik* akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia. Namun, distribusi di sini tidak hanya soal bagaimana menjual lagu lewat toko musik digital saja, tetapi bagaimana mengemas artis dan karyanya secara utuh. *Aggregator Musik* juga akan terhubung dengan berbagai media sosial, website artis, hingga aplikasi smartphone.

Kata Kunci : pencipta musik *independent*, *aggregator musik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu karya seni Sang Pencipta yang paling sempurna dengan segala keberadaan yang dimiliki manusia melebihi ciptaan lainnya, oleh sebabnya manusia dikenal sebagai makhluk yang dianugerahi dengan kemampuan kreatifitas yang tinggi tentu memiliki keinginan untuk berkreasi serta terinspirasi untuk menghasilkan sebuah karya atau ciptaan. Karya musik adalah salah satu bentuk seni yang tidak asing digunakan untuk memenuhi keinginan kreatif manusia, oleh karena itu, mendengarkan musik serta mengapresiasinya melekat sangat erat dengan kehidupan manusia, sehingga membuat industri musik sebagai salah satu industri yang akan terus berkembang seiring waktu berjalan.

Era digital 4.0 merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini manusia diharapkan mampu memilih dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Segala tujuan dan cita manusia sangat dimungkinkan teraih karena topangan kapasitas manusiawinya berupa intelegensi. Manusia disebut *homo sapiens* sekaligus *homo faber*. Sebutan pertama mewakili kemampuan manusia untuk berbahasa. Sebutan yang kedua menunjukkan kapasitas mental dan kemampuan untuk mencipta tidak hanya alat-alat praktis, teknis, tapi juga kuasa membuat kreasi-kreasi artistik. Artistik identik dengan seni, karena itulah manusia sering disebut makhluk berkesenian.

Perkembangan teknologi telah memberikan peluang bagi industri musik untuk terus berkembang dari segi efisiensi dan kualitas rekaman. Hal tersebut telah mendorong para musisi nasional untuk giat menjalani keterampilannya sehingga melahirkan karya-karya musik yang berkualitas serta layak untuk dinikmati oleh masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi pun dapat disalah gunakan bagi penggiat industri musik di Indonesia terutama sekitar tahun 1985-an dimana label rekaman giat berlomba-lomba untuk mengeluarkan kompilasi lagu barat terbaru tanpa seizin pihak yang bersangkutan untuk dijual ke masyarakat. Demikian juga pada era digital 4.0 dengan kecanggihan teknologi semakin memudahkan suatu karangan musik dibajak. Praktek pembajakan lagu barat tersebut telah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101281

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

menarik perhatian dan dicekam dunia internasional.⁵

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Oleh sebab itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Adanya permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan zaman dan teknologi, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual terhadap music independent maka sudah seyogyanya diterbitkan sebuah peraturan yang dapat melindungi hak pencipta. Setelah Indonesia merdeka, pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia merupakan salah satu aturan hukum yang masih menggunakan pengaturan dari negara Belanda. Pada tahun 1958, Indonesia mengundurkan diri dari Konvensi Bern yang merupakan salah satu fondasi dari HKI dunia. Pemerintah Indonesia pada saat itu beralasan bahwa dengan tiadanya pengaturan HKI Internasional maka karya intelektual yang berasal dari luar negeri lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia.⁶

Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta sendiri dirancang pada tahun 1982 dalam bentuk Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan pengaturan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 yang diterbitkan pada tahun 1912. Semenjak itu undang-undang Hak Cipta telah diperbaharui berkali-kali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sekarang berlaku.

Pengaturan Hak Cipta internasional, perlindungan karya-karya seni dilindungi oleh ketentuan HKI Internasional yang berada dibawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1967 dan merupakan badan PBB7 yang bertujuan untuk memajukan perkembangan Kekayaan Intelektual dunia agar kebebasan inovasi dan kreatifitas dapat tercapai dan menjadi kegunaan bagi seluruh dunia.⁸ Indonesia telah meratifikasi perjanjian WIPO sehingga telah menjadi anggota WIPO melalui Keputusan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman, dan juga telah menjadi anggota WIPO.

Lebih lanjut terkait dengan karya seni musik, WIPO sudah mengeluarkan beberapa pedoman serta mekanisme tentang proses perlindungan hukum atas karya seni musik. Menurut WIPO, karya seni musik dilengkapi dengan hak cipta yang dimiliki oleh seniman dengan *music publisher*⁷. Sebuah karya musik yang telah diciptakan oleh musisi dikelola oleh *music publisher*. *Music Publisher* akan menyalurkan ciptaan tersebut kepada industri-industri lainnya seperti industri rekaman serta industri siaran.⁸ *Music Publisher* juga membantu musisi untuk mengelola aspek legal dari sebuah karya seni musik. Hal tersebut juga dikenal dengan *Collective Rights Management* yang merupakan badan yang merepresentasikan hak-hak dari sekumpulan seniman yang memiliki karya-karya yang membutuhkan perlindungan.

Memasuki awal era digital 4.0 disekitar tahun 2000-2005, telah terjadi pergerakan dari format fisik berbentuk *Compact Disk* (CD) atau kaset ke distribusi produk secara digital. Ini dapat dilihat dari perkembangan sosial media *online music streaming* atau bisa kita kenal juga sebagai toko musik *online* yang menjual musik melalui *internet* seperti *iTunes*, *Bandcamp*, *Spotify*, *Tidal*, *Soundcloud*, dan sebagainya.⁹ Media toko musik *online* ini lahir sebagai bentuk upaya untuk memberantas maraknya pembajakan musik yang

⁵ Dellyana, Dina, Fikri Hadiansyah, Adib Hidayat, Widhi Asmoro, *Rencana Pengembangan Musik Nasional*, (Jakarta: PT. Republik Solusi, 2015) hlm. 16.

⁶ *Intellectual Property and US Relations with Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand*, Elisabeth Uphoff *southeast asia program*, Cornell University, 1991

⁷ Tarja Koskinen-Olesson & Nicholas Lowe, "Educational Material on Collective Management of Copyrights and Related Rights, Module 2: Management of Copyright and Related Rights in The Field of Music". (Norway: World Intellectual Property Organization, 2012) hlm, 12.

⁸ Ibid

⁹ Parker Hall, "The Best Music Streaming Services" <https://www.digitaltrends.com/music/bestmusic-streaming-services/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018

berformat fisik (CD, DVD dan kaset), yang dalam perkembangannya adalah juga untuk meningkatkan industri permusikan di dunia. Beberapa ahli serta pengamat musik setuju dengan pendapat dan upaya tersebut.¹⁰

Banyak pengguna internet menyatakan identitas internet adalah bahwa apapun yang diunggah di internet dapat di *upload*, *download*, *copied*.¹¹ Banyaknya kasus pembajakan musik melalui internet dengan sistem *Peer-2-Peer* (P2P), maka toko musik *online* lahir sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberantas permasalahan tersebut.¹²

Music aggregator dalam industri musik merupakan *content aggregator* yang menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh musisi atau pencipta untuk mendistribusikan karya seni musik secara digital dengan bekerja sama dengan oknum lain untuk mendistribusikan karya tersebut secara.¹³ Selain itu juga mengurus kerja sama, *music aggregator* juga menyediakan jasa untuk mengurus proses administrasi serta royalti terhadap karya cipta musik.¹⁴ Musisi populer atau *signed artist* maupun independen atau *unsigned artist* dapat menikmati kemudahan yang sediakan toko musik *online* melalui *music aggregator* tersebut untuk membagikan hasil karya mereka masing-masing ke masyarakat nasional maupun internasional. Adanya kemudahan untuk membagikan hasil karya musik serta mekanisme royalti yang disediakan oleh toko musik *online*, para musisi dapat menikmati hak ekonomi dari musik yang mereka bagikan melalui internet dengan layanan-layanan distribusi musik *online* tersebut.¹⁵ *Music aggregator* merupakan oknum yang menyediakan layanan yang sangat menguntungkan terutama bagi musisi independen atau label rekaman independen yang masih membutuhkan jasa yang disediakan oleh *music aggregator* dalam proses pendistribusian serta

kerja sama dalam bentuk digital, akan tetapi, masih ada permasalahan yang timbul dari *music aggregator* seperti, contoh kasus dialami band ((AUMAN)) sebagai band yang berbasis independen.

Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dari sebuah karya seni agar pemegang hak cipta dapat memanfaatkan keuntungan ekonomis atas ciptaan yang diciptakannya. Karya seni tersebut termasuk karya seni musik. Hak eksklusif merupakan sebuah hak yang hanya bisa dimanfaatkan oleh pemegang hak cipta. Setelah mengetahui bahwa keunggulan dari situs *online music streaming* itulah yang memungkinkan musisi yang karya seninya diunggah ke situs tersebut untuk mendapatkan royalti yang merupakan keuntungan ekonomis.

Keadaan industri musik di Indonesia terutama terhadap musisi independen sudah pasti memicu banyak pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Nampak terlihat bahwa keterlibatan *music aggregator* dalam tragedi pelanggaran hak cipta tersebut lumayan signifikan, serta melihat kekurangan dari upaya hukum yang dapat dilakukan atas kejadian yang telah melanda musisi independen kepada *music aggregator* tentu mempersempit peluang dari musisi independen untuk terus berkarya serta mengancam keamanan musisi independen untuk berkarya. Penggunaan sebuah karya seni musik harus menjalani proses perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan adanya *music aggregator* pendistribusian sebuah karya cipta musik semakin dimudahkan. Untuk menghargai jerih payah serta kualitas dan kapasitas berpikir dari musisi yang menciptakan lagu, serta waktu yang dipakai untuk menciptakan dan melatih lagu tersebut untuk direkam dan dimainkan secara langsung yang biayanya tentu tidak sedikit.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap musik *independent* di era digital 4.0 di Indonesia ?
2. Bagaimana peran serta *music aggregator* dalam dalam industri musik *independent* di era digital 4.0?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

¹⁰ Daniela Evgeniva, "The Impact of Streaming on the Music Industry" <https://www.thriveglobal.com/stories/12286-the-impact-of-music-streaming> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

¹¹ Áron Balogh, "The Internet & copyright" <https://ucomm.wsu.edu/the-internet-copyright/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

¹² Ernesto, "Spotify: A Massive P2P Network, Blessed by Record Labels" <https://torrentfreak.com/spotify-a-massive-p2p-network-blessed-by-record-labels-110617/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

¹³ Nuran Wibisono, Menimbang Musik Digital di Indonesia <https://tirto.id/menimbang-musik-digital-di-indonesia-bv6> diakses pada tanggal 15 July 2019

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 23.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Musik Independen di era digital 4.0

Di era digital ini ketersediaan informasi sangat melimpah dan sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses, dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja, dimana saja melalui media yang menyediakan fasilitas internet. Karakteristik era digital seperti dipaparkan sebelumnya telah melahirkan suatu tantangan baru. Demikian juga dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi music *independent* juga telah memunculkan banyak kemungkinan dan tantangan baru. Salah satunya dirasakan pada bidang hak cipta. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁶

Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasi beberapa tantangan dan permasalahan baru dalam bidang hak cipta. Para pengguna medium digital dapat bebas menentukan *music independent* di medium tersebut. Selain itu, teknologi memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan dapat dengan cepat diakses serta berbiaya murah yang langsung terhubung dengan sumbernya oleh pengguna tanpa melalui perantara. Melalui digitalisasi music independen akan sangat memudahkan pelaku untuk melakukan manipulasi sehingga karya hasil manipulasi ini akan sangat sulit dibedakan dari karya aslinya.

Kehadiran internet telah mendorong keadaan ini semakin jauh dan berkembang pesat yang berdampak pada terbukanya akses informasi ini dan membuka peluang bagi siapapun untuk dapat mengakses informasi tersebut. Agar proses mengakses informasi yang ada di internet, di mana informasi tersebut mungkin saja dilindungi hak cipta, maka perlu dipahami secara menyeluruh dan utuh konsep hak cipta yang sifatnya memberikan hak eksklusif di satu sisi, namun di sisi lain memberikan pembatasan dan pengecualian hak cipta itu sendiri. Dengan memiliki pemahaman yang menyeluruh dan utuh ini dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta di era digital dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Perlindungan Hukum adalah perbuatan untuk melindungi hak seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan refresif.¹⁷ Pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan

perlindungan terhadap karya ciptaanya secara otomatis.¹⁸ Namun dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, atau dilihat.¹⁹

Pelanggaran Hak Cipta yang menjadi suatu hal yang krusial saat ini yaitu pelanggaran hak cipta musik/lagu dimana terdapat orang melakukan kegiatan komersial menyaikan musik/lagu tanpa membayar royalti atau tanpa meminta izin kepada penciptanya. Perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pencipta lagu sudah diatur dalam UUHC. Meskipun dalam hukum hak cipta perlindungan hak cipta tidak harus melalui proses pencatatan dalam KI dikenal dengan sebutan pendaftaran, tetapi akan sangat baik jika didaftarkan karena menguntungkan bagi pencipta. Untuk itu jika terdapat penjiplakan atau peniruan karya cipta, si pencipta dengan mudah untuk membuktikan karena adanya bukti tertulis pendaftaran.²⁰

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tindakan represif (menekan). Tindakan preventif dapat di lihat dari UUHC Pasal 66-67 yang dimana harus melakukan pencatatan atau pendaftaran ciptaan. Ciptaan sebenarnya sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan tetapi fungsi dari pendaftaran hak cipta tersebut dimaksudkan agar mempermudah pembuktian bila terjadi sengketa dalam hak cipta tersebut. Sedangkan tindakan represif dapat dilihat dari ketentuan pasal 95 sampai pasal 120 UUHC yaitu penyelesaian sengketa arbitrase (pengadilan) dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri.²¹ Adanya perlindungan hukum yang preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hak cipta, sedangkan sebaliknya bahwa perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa dalam hak cipta yang gugatannya diajukan ke pengadilan niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana ke pengadilan negeri yang dimana

¹⁶ Riswandi, Budi Agus. Sumartiah, Siti. 2006. Masalah - Masalah HAKI Kontemporer. Yogyakarta: Gitanagari

¹⁷ Abiantoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm.6

¹⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish, Yogyakarta, hlm.38-39

¹⁹ Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.115

²⁰ Ibid, hlm.39

²¹ Dewi, A.A.M.S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6(4), 516-518

merupakan delik aduan pasal 120 UUHC.²²

Mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (2) UUHC yang tersirat menyatakan bahwa hak cipta selain dapat beralih dan dialihkan juga dapat dilisensikan. Menurut sifatnya hak cipta merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²³ Lisensi merupakan izin yang diperoleh dari pemegang hak cipta yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya dengan berbagai persyaratan tertentu diantaranya kedua belah pihak yang berkaitan dengan jangka waktu dan *royalty fee*. Dalam hal lisensi ini haruslah dibuat dengan perjanjian tertulis yang akan dilakukan dengan akta dan harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta yang akan dikenakan biaya. Objek dari lisensi itu sendiri bukan hanya hak cipta saja tetapi hak lain yang terkait dengan hak cipta tersebut contohnya dalam bidang musik/lagu yang identik dengan suara yang dapat direkam dan akan menimbulkan hak rekaman lalu apabila rekaman itu disiarkan kepada masyarakat akan menimbulkan hak siar, jadi hak rekam dan hak siar merupakan hak lingkup objek lisensi. Maka dari itu Lisensi wajib diatur dalam pasal 80 sampai pasal 86 UUHC tetapi perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu yang disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu perlindungan hak cipta dan hak terkait itu sendiri.

Pada hakikatnya konsep perlindungan hak cipta sebagai hak eksklusif tidak bersifat absolut. Hal ini diperjelas dengan adanya pembatasan dan pengecualian hak cipta yang mengindikasikan bahwa tidak semua ciptaan bisa diberi perlindungan hak cipta secara tetap. Pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Bern. Dalam konteks perlindungan hak cipta, ketika sebuah negara mengatur tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta, maka hak cipta tidak bersifat monopoli absolut. Kepentingan pencipta senantiasa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat umum.

Pada hakekatnya konvensi internasional hak cipta yang menyangkut pembatasan dan

pengecualian hak cipta terdiri dari Konvensi Bern, Perjanjian TRIPs, WCT dan WPPT, sedangkan peraturan perundangan nasional dalam konteks ini adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konvensi Bern merupakan peraturan internasional pertama yang mengatur serta melindungi karya cipta memiliki lebih banyak ketentuan dibandingkan dengan peraturan internasional lainnya. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak penting. Dengan hadirnya peraturan internasional setelah Konvensi Bern, maka telah terjadi suatu penyesuaian satu dengan yang lain sehingga saling melengkapi.

Secara subjek, peraturan internasional mencantumkan subjek yang berbeda-beda. Dalam Konvensi Bern dan WCT menggunakan subjek hak cipta dengan sebutan "*author*" atau penulis, sebagai subjek hak cipta dalam perjanjian TRIPs, dan "*performances*" dan "*producer of phonogram*" sebagai subjek hak cipta dalam WPPT. Sedangkan dalam UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 mencantumkan semua yaitu "pencipta", "pemegang hak cipta", "produser rekaman suara", "pelaku pertunjukkan", serta "lembaga penyiaran". Pencantuman semua subjek di dalam UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 merupakan upaya penyesuaian terhadap semua konvensi internasional sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap upaya ratifikasi atas semua konvensi tersebut.

Di dalam peraturan internasional hak cipta, khususnya dalam Konvensi Bern, Perjanjian TRIPs, WCT dan WPPT, telah lama diatur mengenai *three-step test* sebagai metode pembatasan. *Three-step test* sendiri merupakan suatu klausa yang terdapat di dalam peraturan internasional yang berfungsi untuk menguji suatu pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dapat diterapkan di negara-negara yang tergabung di dalam peraturan internasional tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai *three-step test* telah diatur mengenai pembatasan hak cipta sekaligus merupakan hasil pengujian itu sendiri. *Three-step test* terdiri dari tiga langkah pengujian yaitu :

1. Suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk direproduksi di suatu kondisi atau kasus-kasus tertentu.
2. Selama reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar dari sebuah karya, serta
3. Selama tidak merugikan kepentingan pencipta/pengarang.

Semuanya diatur secara parsial dan keseluruhan di dalam pembatasan hak cipta di Indonesia. Pembatasan Hak Cipta dapat dilakukan selama

²² Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 1(2), 230-231

²³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish, Yogyakarta, hlm.38-39

tidak bertentangan dengan moral, agama, ketertiban umum, kesusilaan, pertahanan dan keamanan negara.

Namun jika kita menghubungkan dengan permasalahan internet *copying*, salah satu proteksi yang tepat untuk memberikan perlindungan adalah dengan teknologi *Encryption*. Metode *Encryption* dapat ditemukan dalam suatu teknologi yang disebut *Technology Protection Measure*, yang merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi materi dari suatu hak cipta. *Technology Protection Measure* merupakan sebuah perangkat lunak ataupun komponen yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi materi dari hak cipta, seperti misalnya menggunakan enkripsi *kode software* dan *password*. *Technology Protection Measure* diciptakan untuk mengamankan integritas, menjaga kerahasiaan, dan otentifikasi dari sebuah karya cipta yang berbentuk internet. *Technology Protection Measure* digunakan oleh pemilik hasil ciptaan intelektual untuk melindungi ciptaannya dari pelanggaran dan penggunaan yang tidak semestinya²⁴ Apabila memperhatikan karakteristik dan kegunaan *Technology Protection Measure* sebagai salah satu teknologi yang dapat memberikan perlindungan pada ciptaan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *Technology Protection Measure* sebagai sebuah teknologi yang dapat memberikan perlindungan terhadap ciptaan dapat dilihat di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut belum dijelaskan secara eksplisit mengenai metode dan penggunaannya, namun dapat dikualifikasikan kedalam pengaturan tentang sarana kontrol teknologinya. Sarana control teknologi adalah setiap teknologi, perangkat atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan yang dilarang oleh perundang undangan.

Ketiga, perlindungan alternative hak cipta digital melalui *Creative Commons*. lisensi hak cipta *Creative Commons* dan alat-alatnya membentuk keseimbangan dalam pengaturan tradisional yang ada pada hukum hak cipta. Lisensi ini memberikan setiap orang, dari pencipta individu sampai dengan perusahaan dan lembaga besar, cara sederhana standar untuk memberikan izin hak cipta atas ciptaan kreatif mereka. Kombinasi dari *Creative Commons* merupakan kumpulan komunitas digital yang luas dan

berkembang, kolom konten yang dapat disalin, didistribusikan, digubah, dan dibuat ciptaan turunannya, dan semua dalam batas-batas hukum hak cipta.

Lisensi *Creative Commons* memiliki kelebihan dengan banyak fitur penting yang serupa. Setiap lisensi membantu para pencipta tetap memegang hak cipta walau mengizinkan orang lain untuk menyalin, menyebarluaskan, dan menggunakan ciptaan mereka, paling tidak untuk kepentingan non komersial. Setiap lisensi *Creative Commons* juga menjamin pencipta memiliki kredit yang pantas atas apa yang mereka ciptakan. Setiap lisensi *Creative Commons* dapat digunakan di seluruh dunia dan berlaku sepanjang masa berlaku hak cipta (karena mereka dibuat berdasarkan aturan hak cipta). Fitur tersebut merupakan titik pangkal lisensi, dan pemberi lisensi dapat memberikan izin tambahan saat memutuskan batasan lain untuk setiap orang mempergunakan ciptaan mereka.

B. Peran Serta Music Aggregator Dalam Industri Musik Independent di Era Digital 4.0

Sebelum era digital datang, banyak musisi menggantungkan hidup dari penghasilan royalti. Besaran royalti ini bermacam-macam. Jumlah royalti yang diterima musisi jelas tergantung pada penjualan album. Karena itu, banyak musisi, terutama dari label besar yang marah karena pendapatannya tergerus oleh pembajakan. Pembajakan terhadap karya orisinal pun marak terjadi. Pola konsumsi

masyarakat cenderung mengarah untuk melakukan pengunduhan musik secara ilegal, seperti pada CD bajakan yang marak ditemukan, dan tidak hanya itu saja sewaktu penggunaan beralih pada media internet, pembajakan terhadap karya orisinal pun juga banyak beredar. Apalagi sekarang di era digital, penjualan album fisik juga semakin terus menurun.

Evolusi dari media fisik ke media digital disebabkan oleh modernisasi pada segala aspek kehidupan yang menimbulkan dampak pada budaya masyarakat yang cenderung lebih memilih kemudahan akses dalam hal apapun. Pengembangan pada teknologi yang tidak ada habisnya pun turut menjadi salah satu unsur evolusi dari media biasa ke media digital ini.

Media digital dalam industri musik dapat berupa toko musik digital dan *platform* streaming musik *online* seperti Spotify, Apple Music, Joox dan lain sebagainya. Proses pendistribusian pada *platform-platform* tersebut sebenarnya belum dapat leluasa mengaksesnya, hanya beberapa pihak saja yang bisa seperti major label yang

²⁴ *Review of Technological Protection Measures Exceptions*, Canberra, Australia: 2006, Page 8

biasanya sudah memiliki akses tersendiri kepada *platform-platform* tersebut, sedangkan yang tidak memilikinya membutuhkan seorang perantara untuk mengaksesnya, atau yang biasa disebut sebagai Agregator Musik.

Singkatnya, *Aggregator Musik* adalah fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. *Aggregator Musik* akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia. Namun, distribusi di sini tidak hanya soal bagaimana menjual lagu lewat toko musik digital saja, tetapi bagaimana mengemas artis dan karyanya secara utuh. *Aggregator Musik* juga akan terhubung dengan berbagai media sosial, website artis, hingga aplikasi *smartphone*. Selain itu, *Aggregator Musik* dianggap mampu mewadahi karya-karya musisi baru atau musisi independen yang seringkali mengalami kesulitan luar biasa untuk memperkenalkan karyanya.²⁵

Proses penciptaan sebuah lagu maupun musik tentunya melibatkan beberapa peran seperti pencipta lagu, produser rekaman, dan penyanyi. Peran-peran tersebut dapat diperankan hanya dengan satu orang saja namun bisa melibatkan beberapa pihak. Singkatnya, proses ini diawali dengan diciptakannya lagu maupun musik oleh pencipta, dalam hal ini pun bisa terbagi menjadi beberapa peran yakni pencipta irama atau musiknya dan ada pencipta lirik, tetap saja kedua peran tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yakni pencipta lagu/musik. Kemudian setelah lagu tercipta, lagu direkam yang akan ditampilkan oleh seorang penyanyi dan dipandu oleh seorang produser. Sebelum era digital, seorang musisi dalam menciptakan sebuah karya ke dalam bentuk sebuah lagu maupun musik yang siap rilis membutuhkan sebuah label rekaman.

Label rekaman seperti yang banyak orang ketahui, terbagi menjadi dua jenis, yaitu Major Label dan Independent Label atau sering dikenal sebagai Indie Label. Major Label juga biasa disebut sebagai industri musik rekaman yang *mainstream*. Menurut Wenz, yang dimaksud *mainstream* adalah arus utama, tempat band-band yang bernaung di bawah label besar, sebuah industri yang mapan. Band-band tersebut dipasarkan secara meluas yang *coverage* promosinya juga secara luas, nasional maupun

internasional, dan mereka mendominasi promosi di seluruh media massa, mulai dari media cetak, media elektronik hingga multimedia dan mereka terekspos dengan baik²⁶

Wendi Putranto mengatakan bahwa sebagai investor maka kontrol label (*Major Label*) atas karya musik yang diciptakan artis akan semakin besar. Dalam artian, suka atau tidak suka, artis harus tunduk kepada keinginan dan arahan label jika karier mereka ingin berkembang dan mendapat prioritas utama.²⁷

Pengertian independen dalam musik berbanding terbalik dengan *mainstream* yang dapat dikatakan sebagai arus utama, tempat musisi-musisi bernaung di bawah label besar, sebuah industri mapan. Karya musisi tersebut dipasarkan secara meluas yang *coverage* promosinya juga secara meluas nasional maupun internasional, dan mereka mendominasi promosi di seluruh media massa dari media cetak, media elektronik hingga multimedia. Hal ini tentunya terjadi karena Major Label menempatkan dirinya sebagai perusahaan yang menaruh investasi besar kepada hasil karya musisi, sehingga yang diincar adalah profit.²⁸

Perkembangan teknologi dan informasi membuat proses produksi dalam industri musik Major Label maupun Indie Label sepadan. Teknologi yang serba digital mempermudah musisi memproduksi karyanya dengan modal yang terbilang murah, karena tidak perlu menggunakan cara lama seperti pada era analog (era piringan hitam) yang dalam produksinya sangat perlu modal besar. Kini proses produksi musik secara independen bahkan dapat dengan mudah dilakukan di rumah musisi itu sendiri.²⁹

Pada zaman dimana era digital mulai merambah pada industri musik yang merubah alur pendistribusian musik. Awal mulanya, musik dinikmati secara kaset tape atau CD yang dapat dibeli pada toko-toko musik banyak musisi menggantungkan hidup dari penghasilan royalti. Jumlah royalti yang diterima musisi jelas tergantung pada penjualan album. Banyaknya musisi, terutama dari label besar yang marah karena pendapatannya tergerus oleh pembajakan. Pembajakan terhadap karya orisinal pun marak terjadi. Pola konsumsi masyarakat cenderung

²⁵ Wardhana, Y. W. (2014, Maret 13). *Aggregator Musik, Distribusi Era Digital*. Retrieved from <https://compusiciannews.com/Aggregator-Musik-Distribusi-EraDigital-1007/>

²⁶ Resmadi, I. (2017). *Music Records Indie Label: Cara Membuat Album Independen!* Bandung: Dar! Mizan.

²⁷ Putranto, W. (2009). *Rolling Stone Music Biz*. Yogyakarta: Penerbit B-First (PT. Bentang Pustaka)

²⁸ Ibid.

²⁹ Lestari, N. D. (2019). *Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen Di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi*, London School of Public Relations, Vol. 10, No. 2, 165.

mengarah untuk melakukan pengunduhan musik secara ilegal, seperti pada CD bajakan yang marak ditemukan, dan tidak hanya itu saja sewaktu penggunaan beralih pada media internet, pembajakan terhadap karya orisinal pun juga banyak beredar. Apalagi sekarang di era digital, penjualan album fisik juga semakin terus menurun.

Pada prakteknya, toko musik digital atau platform streaming musik online seperti iTunes, Apple Music, Spotify, Joox dan lain sebagainya cenderung susah untuk dijangkau bahkan bagi musisi yang dinaungi label rekaman besar (Major Label) maupun musisi independen, dikarenakan toko musik digital yang jangkauannya luas hingga seluruh dunia tidak memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan hukum dengan masing-masing musisi yang ingin memasukkan karya cipta musiknya ke dalam toko musik digital tersebut, sehingga Agregator Musik dapat menjadi perantara atau distributor bagi kedua belah pihak tersebut untuk melakukan sebuah kerja sama.

Pada dasarnya Agregator Musik dalam menyediakan jasa, karena ia merupakan sebuah badan usaha maupun perseorangan yang tidak bersifat nirlaba, sehingga dalam menjalankan jasanya ia tetap membutuhkan timbal balik berupa keuntungan materiil melalui penarikan biaya atau penerapan tarif atas jasa yang diberikannya. Agregator Musik secara garis besar mempunyai peran sebagai pelaku usaha, dan musisi menjadi pengguna usaha atau dapat dikatakan sebagai konsumen.

Tugas Agregator Musik tidak hanya menjadi perantara untuk mendistribusikan sebuah karya cipta ke toko musik digital, namun ada beberapa tugas dibalik peran tersebut, yaitu³⁰:

- a. Memantau status akan hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta;
- b. Merubah bentuk fisik dari pencipta atau musisi ke bentuk digital.
- c. Merubah dari bentuk digital, ke format digital yang dihendaki beberapa toko musik digital seperti iTunes menggunakan Advanced Audio Coding (AAC)];
- d. Mengantarkan marketing materials pada toko musik digital.

Kita tidak dapat mengelak era digital, sadar maupun tidak, memaksa kita untuk menghadapinya siap maupun tidak. Untuk itu, sebagai manusia kita perlu menjadi dinamis

terhadap perubahan zaman. Agregator Musik merupakan bagian dari bentuk adaptasi akan perubahan ini, namun dalam tindak lakunya ia masih belum mempunyai batasan kewenangan, maka dapat memunculkan kekhawatiran jika *aggregator* melakukan sebuah kelalaian, berdasarkan hal tersebut perlu tinjauan lebih lanjut mengenai bagaimana batasan tanggung jawab suatu *Aggregator* Musik dalam pelaksanaan jasanya dalam distribusi musik secara digital.

Tugas dan wewenang *Aggregator* Musik secara garis besar ialah pendistribusian sebuah lagu dan musik, untuk melakukan itu *aggregator* tentunya membutuhkan sebuah landasan dengan pemilik lagu dan musik yakni dengan sebuah perjanjian.

Menurut Sudikto Mertokusumo, pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dari dua perbuatan hukum yang saling berhadapan yaitu penawaran oleh pihak penawar dan penerimaan oleh pihak penerima. Di antara pihak penawar dan pihak penerima tersebut harus tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.³¹

Bentuk perjanjian antara Agregator Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta biasanya berbentuk perjanjian yang sudah disiapkan oleh sang *aggregator* lalu pencipta maupun pemegang hak cipta hanya tinggal menandatangani atau bisa disebut dengan perjanjian baku yang berasaskan *take it or leave it*. Dengan kata lain, maka timbul pernyataan '*take it or leave it*' jika kamu tidak setuju dengan isi di dalam kontrak yang telah dibuat oleh pihak penawar, maka mundur saja dari perjanjian ini. Perjanjian baku inilah yang diterapkan dalam hubungan hukum antara *Aggregator* Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, baik oleh Major Label maupun musisi independen dalam naungan Indie Label.

Klausula baku telah diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan penerima setara dengan pihak penawar berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur secara rinci klausula-klausula baku apa saja yang

³⁰ Galuszka, P. (2015). Music Aggregator Musiks and Intermediation of The Digital Music Market. Polandia: University of Lodz.

³¹ Mertokusumo, S. (1983). Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Cetakan II. Yogyakarta: Liberty

dilarang dicantumkan dalam sebuah perjanjian sehingga jika klasula tersebut ditemukan dalam sebuah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak penerima.

Memang, berlakunya perjanjian baku yang menerapkan asas *take it or leave it* cenderung memberi kesenjangan posisi antara pihak penawar dan penerima, maka dari itu sebagai penerima harus lebih cerdas dalam hal meneliti imbangnya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak sebelum menyetujui sebuah perjanjian.

Timbulnya perjanjian antara *Aggregator Musik* dengan pencipta maupun pemegang hak cipta mengakibatkan pemberian kuasa atas karya cipta yang dibuat oleh pencipta kepada *aggregator* untuk bertindak pada karya cipta tersebut atas dirinya (pencipta) dalam melakukan kegiatan pendistribusian secara digital ini.

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Batasan tanggung jawab suatu *Aggregator Musik* masih sebatas sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara *aggregator* dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur. Baik kepada pencipta dan *aggregator* bertindak untuk melaksanakan kewajiban agar hak masing-masing pihak terpenuhi. Jika salah satu lalai dalam pemenuhan hak dan melaksanakan kewajiban, besar kemungkinan untuk terjadi sebuah sengketa.

Selain itu, jika terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian berdasarkan peran *Aggregator Musik* sebagai pelaku usaha dan pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai konsumen, dilandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah memberikan kesetaraan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapai prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang dapat merugikan

kepentingan konsumen.³²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa menjadi dua bagian, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri yaitu konsumen dan pelaku usaha/produsen;
 - b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme *alternative dispute resolution*, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pilihan yang tepat karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan sudah mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptaanya secara otomatis. Namun dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena karya cipta harus menunjukkan keaslian sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca, atau dilihat. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tindakan represif (menekan).
2. *Aggregator Musik* adalah fasilitator bagi musisi untuk menjual musik mereka secara online dengan cakupan yang luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. *Aggregator Musik* akan fokus pada urusan distribusi karya dan terhubung dengan berbagai toko musik online di seluruh dunia. Namun, distribusi di

³² Rusli, T. (2012). Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Vol. 3). Keadilan Progresif.

sini tidak hanya soal bagaimana menjual lagu lewat toko musik digital saja, tetapi bagaimana mengemas artis dan karyanya secara utuh. Agregator Musik juga akan terhubung dengan berbagai media sosial, website artis, hingga aplikasi smartphone.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya perlindungan hukum secara preventif terhadap musik independent pada era digital di Indonesia yang menyangkut Undang-undang Hak Cipta dapat direvisi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dan diharapkan juga kedepannya perlindungan hukum secara preventif ada inovasi terbaru dari media software digital yang dapat mencegah terjadi penggandaan musik independent tanpa izin dari sang pencipta lagu.
2. Diharapkan kedepannya musik Agregator berperan serta dalam memantau status akan hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat diberikan kuasa berdasarkan perjanjian oleh pencipta musik untuk bertindak dan mewakili pencipta musik dalam melindungi hasil ciptaannya di era digital 4.0

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abiantoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana, Dina, Fikri Hadiansyah, Adib Hidayat, Widhi Asmoro, 2015, *Rencana Pengembangan Musik Nasional*, Jakarta: PT. Republik Solusi,
- Ellul, Jaques. 2007. *The Technological Society* (terjemahan dari bahasa Perancis). New York: Alfred A. Knopf.
- Fatah Syukur NC. 2008. *Teknologi Pendidikan*, (Semarang : Rasai Media Group)
- _____, 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Ditjen kekayaan intelektual
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media)
- Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Putranto, W. 2009. *Rolling Stone Music Biz*. Yogyakarta: Penerbit B-First (PT. Bentang Pustaka)
- Riswandi, Budi Agus. Sumartiah, Siti. 2006. *Masalah - Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagari
- Sutedi, A. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2009.
- Syafrinaldi. 2010. *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press. ISBN 979-8885-40-6
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.

Artikel / Website

- Áron Balogh, “*The Internet & copyright*” 20 Februari 2018, <https://ucomm.wsu.edu/the-internet-copyright/> diakses pada tanggal.
- CNN Indonesia, 9 Desember 2018, Wapres JK: Indonesia Belum Sepenuhnya Revolusi Industri 4.0, diakses tanggal 14 April 2019.
- Daniela Evgeniva, “*The Impact of Streaming on the Music Industry*” <https://www.thriveglobal.com/stories/12286-the-impact-of-music-streaming> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
- Dewi, A.A.M.S. 2017. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6(4), 516-518
- Dicky Ardian, “*Payung Teduh Ultimatum Para Musisi yang Cover Lagu ‘Akad’*” <https://hot.detik.com/music/d-3660933/payung-teduh-ultimatum-para-musisi-yang-cover-laguakad> diakses pada tanggal 23 Februari 2018.
- Fadhila, G., & Sudjana, U. (2018). *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 1(2)
- Ernesto, “*Sportify: A Massive P2P Network, Blessed by Record Labels*” <https://torrentfreak.com/spotify-a-massive-p2p-network-blessed-by-record-labels-110617/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
- Eka Pratama, I Putu Agus (30/06/2020). "Memahami Peran Information Security,

Cyber Security, dan Network Security Bagi Organisasi di Era Industri 4.0 Udayana Networking Universitas Udayana". udayananetworking.unud.ac.id. Diakses tanggal 2020-06-30.

Galuszka, P. 2015. Music Aggregator Musiks and Intermediation of The Digital Music Market. Polandia: University of Lodz.

www.kompas.com/kompas-cetak/0211/05/dikbud/pemb30.htm, diakses 3 Agustus 2019

<http://musik.htm>

<http://pengertian-musik.html>

http://perkembangan_musik_nusantara2.htm

<http://www.wikipedia.org/wiki/mp3>

Hermann, Pentek, Otto, 2016: Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, accessed on 4 May 2016

"Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution". *Vdi-nachrichten.com* (dalam bahasa Jerman). 1 April 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-04. Diakses tanggal 2016-11-30.

Industrie 4.0 Plattform Last download on 15. Juli 2013

Industri 4.0
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_4.0

Intellectual Property and US Relations with Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, Elisabeth Uphoff southeast asia program, Cornell University, 1991

Lestari, N. D. 2019. Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi, London School of Public Relations, Vol. 10, No. 2.*

Mertokusumo, S. 1983. Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Cetakan II. Yogyakarta: Liberty.

M Faisal Reza Irfan, Laris Manis Cover Lagu "Akad", Bagaimana Hukumnya?"
<https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-akad-bagaimana-hukumnya-cxgV> diakses pada tanggal 23 Februari 2018

Musik Indie,
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik_indie

Nuran Wibisono, Menimbang Musik Digital di Indonesia <https://tirto.id/menimbang-musik-digital-di-indonesia-bvv6> diakses pada tanggal 15 July 2019

Parker Hall, "The Best Music Streaming Services"
<https://www.digitaltrends.com/music/bestmusic-streaming-services/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

Resmadi, I. (2017). *Music Records Indie Label: Cara Membuat Album Independen Bandung:*

Review of Technological Protection Measures Exceptions, Canberra, Australia: 2006.

Ridwan Aji Pitoko (24 April 2018), Aprillia Ika, ed., Apindo: Revolusi Industri 4.0 Bisa Mengancam Tenaga Kerja Lokal, diakses tanggal 14 April 2019.

Rusli, T. 2012. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Vol. 3). Keadilan Progresif

Schlechtendahl, J., Keinert, 2015. M., Kretschmer, F., Lechler, A., & Verl, A. *Making existing production systems Industry 4.0-ready. Production Engineering, Vol. 9, Issue.1.*

Tarja Koskinen-Olesson & Nicholas Lowe, "Educational Material on Collective Management of Copyrights and Related Rights, Module 2: Management of Copyright and Related Rights in The Field of Music". (Norway: World Intellectual Property Organization, 2012)

Wardhana, Y. W. (2014, Maret 13). *Aggregator Musik, Distribusi Era Digital*. Retrieved from [Compusician News.com: https://compusiciannews.com/Aggregator-Musik-Distribusi-EraDigital-1007/](https://compusiciannews.com/Aggregator-Musik-Distribusi-EraDigital-1007/)

Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta